NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 11/MoU/WAKO-PP/VII/2019
NOMOR : 1789 /SKB-13.AT.02/VII/2019

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PERTANAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Padang, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. FADLY AMRAN : Walikota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.178 Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

II. SUDARYANTO : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pendaftaran tanah dan penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi bagi PARA PIHAK, pemanfaatan data serta informasi pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan pendaftaran tanah dan penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang serta pemanfaatan data serta informasi pertanahan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah Barang Milik Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berupa tanah, pemanfaatan data serta informasi pertanahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendaftaran tanah Barang Milik Daerah.
2. Penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah PIHAK KESATU.
3. Pemanfaatan dan pemeliharaan data serta informasi pertanahan meliputi:
   a. Data penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   b. Data penguasaan dan kepemilikan tanah;
   c. Informasi Zona Nilai Tanah.
4. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Program Strategis Nasional;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan

BAB III
BENTUK NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 4

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lama 3 bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, PIHAK KESATU menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
FADLY AMRAN	SUDARYANTO

METERAI TEMPEL
TGL 20
619D8AFF877249637
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA